

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

- Sebagai suatu metode dan fenomena, pembingkaiian berita sejatinya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Sebab, pemahaman tiap wartawan dan kemampuan tiap insan pers dalam menginterpretasi suatu peristiwa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pun, adanya ideologi yang dimiliki media, nilai dalam berita serta proses perubahan peristiwa ke dalam realitas berita menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari dalam kegiatan jurnalistik. Untuk mencegah dan menanggulangi masalah yang mungkin terjadi dalam perbuatan yang dilakukan pers ini, UU PERS, Kode Etik Jurnalistik dan Peraturan Dewan Pers memberikan batasan-batasan dan arahan terkait perbuatan pembingkaiian berita. Walaupun seluruh ketentuan mengenai pembingkaiian berita masih diatur secara sederhana dan sumir, setidaknya ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas memberikan konsekuensi dan tanggung jawab bagi pers. Disamping itu dengan adanya ketentuan pembentukan lembaga atau organisasi pemantau media pada Pasal 17 Ayat (2) UU PERS, walau pelaksanaanya masih berkendala, menandakan bahwa pembingkaiian berita oleh pers di Indonesia tidak dapat dilaksanakan secara semena-mena. Maka dari itu, pembingkaiian berita merupakan metode/tindakan yang selaras dengan prinsip kebebasan pers di Indonesia.
- Perkembangan media daring memberikan dua dampak yuridis dalam kegiatan pers khususnya terkait pembingkaiian berita di Indonesia. Yang pertama adalah adanya penambahan satu tahap dalam proses pembuatan berita oleh pers yakni tahap verifikasi. Tahap verifikasi diatur dalam pedoman Dewan Pers agar pers dapat terus mengikuti perkembangan peristiwa tanpa mengabaikan pemenuhan karakteristik berita yang baik/tidak melanggar ketentuan. Kedua yakni adanya pemisahan secara

yuridis antara pelaku jurnalisme *online* pers dan non pers. Pemisahan ini dapat dilihat dari ketentuan pelaku/subjek hukum yang ada di UU PERS dan UU ITE.

- Dalam perkembangan media daring, pers bertanggung jawab atas berita yang diproduksinya melalui metode pembingkai berita baik secara eksternal (dalam proses litigasi maupun non litigasi dengan Dewan Pers) dan secara internal (berdasarkan ketentuan internal dalam Organisasi Pers). Pers dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik apabila terdapat orang lain yang bersangkutan merasa dirugikan atas berita yang dibuat pers. Penyelesaian kasus pelanggaran yang dimaksud dapat diselesaikan melalui Dewan Pers (dalam proses sidang adjudikasi atau mediasi) dan/atau pengadilan (dalam proses pengenaan sanksi pidana). Secara internal, insan pers dan perusahaan pers juga harus bertanggung jawab kepada Organisasi Pers tempat mereka bergabung berdasarkan ketentuan internal.

5.2. SARAN

- Perlu dirumuskannya suatu peraturan normatif dalam hukum positif pers di Indonesia (baik dalam peraturan Dewan Pers maupun Undang-Undang) yang memberikan batasan-batasan serta arahan yang lebih lengkap dan kompleks terkait proses pembingkai berita. Ketentuan yang dimaksud kiranya dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pers serta kualitas berita hasil olahan pers. Dalam peraturan tersebut juga kiranya ada suatu ketentuan khusus perihal pengaturan pembentukan lembaga atau organisasi pemantau media yang lebih terjamin, efektif, dan mutakhir. Partisipasi masyarakat dalam lembaga atau organisasi pemantau media dapat mencegah pembingkai berita yang semena-mena oleh pers.
- Dirumuskannya suatu peraturan normatif dalam hukum positif pers di Indonesia (baik dalam peraturan Dewan Pers maupun Undang-Undang) yang mengatur standardisasi konten berita pers dalam media daring.

Pengaturan standardisasi yang dimaksud idealnya berfokus pada objektivitas konten berita pers dalam media daring. Ketentuan yang dimaksud bertujuan guna memisahkan dan menegaskan kompetensi serta kapabilitas lembaga pers dalam membuat berita di media daring. Disamping itu oleh karena perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, maka saat ini hampir setiap orang dapat dengan mudah menyebar dan membuat berita. Maka dari itu, ketentuan tersebut dapat berguna untuk meningkatkan kualitas konten berita pers dalam media daring sehingga masyarakat dapat dengan jelas membedakan konten berita buatan pers dan pelaku jurnalistik non pers.

- Dibentuknya suatu kewenangan dan fungsi suatu lembaga yang bersifat koordinatif dengan Dewan Pers dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran pers secara ajudikasi dan mediasi. Sebab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf c UU PERS, Dewan Pers memiliki kewenangan dalam menangani proses penyelesaian pengaduan masyarakat. Dalam hal penyelesaian tersebut, dimungkinkan adanya posisi/daya tawar para pihak yang tidak seimbang. Hal tersebut dikarenakan Dewan Pers dan pihak teradu pada dasarnya memiliki kepentingan dalam bidang yang sama. Oleh karena itu, lembaga dengan fungsi dan kewenangan yang sifatnya koordinatif dengan Dewan Pers terkait penyelesaian semacam itu dapat memberikan pengawasan serta penilaian. Pengawasan dan penilaian tersebut diupayakan sebagai bentuk pencegahan kesewenang-wenangan Dewan Pers dalam proses penyelesaian yang mereka selenggarakan. Sehingga, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pers dan Dewan Pers semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2815)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2822)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3235)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Kode Etik Jurnalistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3887)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Kode Etik Jurnalistik

Peraturan Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan

B. Buku

Amar, M Djen. *Hukum Komunikasi Jurnalistik*. Bandung: Alumni. 1984.

Aziz, Noor M (et.al.). *Kompendium Hukum Bidang Pers dan Media*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2012.

Biagi, Shirley. *Media/Impact : Pengantar Media Massa*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.

Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.

Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS. 2012.

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

K, Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2017.

Kurniawan, Junaedhie. *Ensiklopedi Pers Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1991.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013.

Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosadakarya. 2000.

Romli, Asep Samsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2012.

Sobur, Alex. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.

Tamburaka, Apriadi. *Agenda Setting Media Massa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.

Winarni. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Malang: UMM Press. 2003.

C. Jurnal

Hasyim Ali Imran. *MEDIA MASSA, KHALAYAK MEDIA, THE AUDIENCE THEORY, EFEK ISI MEDIA DAN FENOMENA DISKURSIF (Sebuah Tinjauan dengan Kasus pada Surat kabar Rakyat Merdeka)*. JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA Vol. 16 No. 1. Januari – Juni 2012.

Mapuddin. *Ideologi Media Massa Dan Pengembangan Civil Society*. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2009.

Pawito. *Meneliti Ideologi Media: Catatan Singkat*. *Profetik* Vol. 7 No. 1. April 2014.

Vience Mutiara Rumata. *Objektivitas Berita Pada Media Dalam Jaringan (Analisis Isi Berita Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Detiknews selama Masa Kampanye Periode I)*. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*. 12 Desember 2017.

D. Artikel

Eko Riyadi. "Makalah Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia Di Indonesia" *Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Dosen Hukum Dan HAM*. Semarang. 2012.

E. Internet

beritaummatislam, <https://bit.ly/2TlVlqR>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

beritaummatislam, <https://bit.ly/2I13Qq9>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

beritaummatislam, <https://bit.ly/2U3zbxj>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

beritaummatislam, <https://bit.ly/2WEooZZ>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

beritaummatislam, <https://bit.ly/2U5RVil>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

beritaummatislam, <https://bit.ly/2HMmfYK>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019.

cnnindonesia.com, *Tolak Lepas Jilbab, Atlet Indonesia Didiskualifikasi dari APG*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20181008162249-178-336665/tolak-lepas-jilbab-atlet-indonesia-didiskualifikasi-dari-apg>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019

cnnindonesia.com, *Menpora: Judo Harus Buat Terobosan Agar Jilbab Bisa Dipakai*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20181009133731-178-336912/menpora-judo-harus-buat-terobosan-agar-jilbab-bisa-dipakai>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

cnnindonesia.com, *Ma'ruf Minta Aturan Hijab Judo Asian Para Games Dipatuhi*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181009224716-20-337136/maruf-minta-aturan-hijab-judo-asian-para-games-dipatuhi>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

cnnindonesia.com, *Miftahul Jannah Coba Terobos Aturan Larangan Jilbab di Judo*, <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20181009140431-178-336926/miftahul-jannah-coba-terobos-aturan-larangan-jilbab-di-judo>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, <http://jdih.ristekdikti.go.id/v0/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf>, diunduh pada tanggal 9 Februari 2019.

news.detik.com, *Tolak Lepas Hijab Saat Bertanding, Judoka Miftah Dipuji Wabup*, https://news.detik.com/berita/d-4247491/tolak-lepas-hijab-saat-bertanding-judoka-miftah-dipuji-wabup?_ga=2.202133201.132462623.1552777172-681250183.1533757289, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

news.detik.com, *F-PKS Hadiahi Umrah Judoka Miftahul Jannah yang Tolak Lepas Jilbab*, https://news.detik.com/berita/d-4248202/f-pks-hadiahi-umrah-judoka-miftahul-jannah-yang-tolak-lepas-jilbab?_ga=2.169346657.132462623.1552777172-681250183.1533757289, diakses pada tanggal 1 Maret 2019.

news.detik.com, *Komnas HAM Minta Penjelasan Diskualifikasi Judoka Miftahul Jannah*, https://news.detik.com/berita/d-4249415/komnas-ham-minta-penjelasan-diskualifikasi-judoka-miftahul-jannah?_ga=2.164506495.132462623.1552777172-681250183.1533757289, diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 19.35 WIB.

news.detik.com, *Menpora Minta Aturan Larangan Hijab di Federasi Judo Diubah*, https://news.detik.com/berita/d-4248583/menpora-minta-aturan-larangan-hijab-di-federasi-judo-diubah?_ga=2.256673931.1028613935.1552899390-1474897917.1535184557, diakses pada tanggal 1 Maret 2019

Trisnowaty Tuahunse, *Budaya Demokrasi Dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*, http://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/122/BUDAYA-DEMOKRASI-DAN-KEMERDEKAAN-BERPENDAPAT-Sebuah-Tantangan-Masa-Depan.pdf, diunduh pada tanggal 28 Oktober 2018.

University of Twente, *Mass Media Framing*, <https://www.utwente.nl/en/bms/communication-theories/sorted-by-cluster/Mass%20Media/Framing/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2018.

William H Dutton, *The Fifth Estate Emerging Through the Network of Network*, <https://www.researchgate.net/publication/46527032>. diunduh pada tanggal 28 Oktober 2018.